

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keabsahan Perjanjian Hibah Pura-Pura yang ditemukan dalam Perkara Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt sebagai syarat pengajuan kredit di Perbankan, yang dibuat dalam Akta Hibah Nomor XXX/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh MH selaku PPAT di Kabupaten Banyumas, adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1335 KUH Perdata, adanya perjanjian pura-pura dalam proses hibah yang dilakukannya, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kausa atau tujuan hukum dari sebuah perjanjian.
2. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan sebagai akibat adanya Perjanjian Hibah Pura-Pura dalam Perkara Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt, berupa Perlindungan hukum preventif untuk para pihak juga terdapat dalam Pasal 833, Pasal 834 dan Pasal 1066 KUHPerdata. Perlindungan hukum represif yaitu pembatalan Perjanjian Hibah Pura-Pura terhadap Akta Hibah Nomor XXX/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh MH selaku PPAT di Kabupaten Banyumas. Pembatalan Hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan Hibah. Sebagaimana lazimnya, pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang menerima hibah pura-pura dan juga dapat menggugat PPAT yang terlibat dalam proses tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dilindungi dan keadilan ditegakkan. Kepastian hukum hanya dapat dicapai jika semua pihak bertindak sesuai dengan itikad baik dan peraturan yang berlaku.

## B. Saran

Upaya hukum yang dilakukan bagi ahli waris yang dirugikan seharusnya direalisasikan dengan adil sesuai aturan yang berlaku, karena untuk melindungi hak dari ahli waris yang dirugikan tersebut. Bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian hibah, hendaknya perjanjian tersebut dibuat dengan benar dan dengan dasar itikad baik agar supaya dikemudian hari salah satu pihak tidak ada yang akan dirugikan. Perlu juga mempertimbangkan secara matang kemungkinan apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan diadakannya perjanjian penghibahan pura-pura tersebut.

Bagi PPAT yang membuat akta hibah, sebaiknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Notaris seharusnya mengetahui syarat-syarat Hibah serta subjek dan objek dalam Hibah yang sesuai dengan aturan hukum sebelum membuat akta yang diinginkan oleh para pihak, PPAT juga harus memeriksa dokumen-dokumen yang diberikan apakah sudah sesuai isinya sehingga Akta yang dibuat tidak menjadi batal demi hukum serta wajib menerapkan semua kode etik Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Perundang-undangan agar mengurangi resiko terjadinya masalah-masalah dikemudian hari dan tidak ada pihak dirugikan.